



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur.
6. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
7. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Makmur.

8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
11. Industri adalah kelompok industri yang kegiatan usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan.
12. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari atau sebesar satuan volume lainnya.
13. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur yang wajib dibayar oleh pelanggan.
14. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
15. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
16. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
17. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum dan Pelanggan.
18. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bahwa:
 - a. penetapan tarif untuk standar Kebutuhan Pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan; dan
 - b. penetapan tarif untuk standar Kebutuhan Pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif paling tinggi sama dengan tarif rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dicapai melalui:
 - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 4

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan tarif sama dengan biaya dasar.

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui penenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 7

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menjaring aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada Pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 8

- (1) Blok konsumsi Pelanggan Air Minum Perumda Air Minum meliputi:
 - a. blok konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. blok konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Blok konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam satu blok, untuk pemakaian di bawah atau sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) dikenakan pembayaran sama dengan pemakaian sebanyak 10 m³ (sepuluh meter kubik).
- (3) Blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibagi dalam beberapa blok, meliputi:
 - a. blok konsumsi 11 - 20 m³ (sebelas sampai dengan dua puluh meter kubik);
 - b. blok konsumsi 21 - 30 m³ (dua puluh satu sampai dengan tiga puluh meter kubik); dan
 - c. blok konsumsi > 30 m³ (lebih dari tiga puluh meter kubik).

Pasal 9

- (1) Pelanggan Air Minum Perumda Air Minum dikelompokkan:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.

- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 10

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sosial umum yang merupakan kelompok Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, meliputi:
 1. kran umum/hidran umum;
 2. kamar mandi umum;
 3. Water Closet (WC) umum; dan
 4. terminal air.
 - b. sosial khusus yang merupakan kelompok Pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, meliputi:
 1. yayasan sosial;
 2. badan sosial, pondok pesantren;
 3. rumah ibadah; dan
 4. lembaga pendidikan.

- c. rumah tangga 1 merupakan rumah tangga dengan bangunan semi permanen.
- (2) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rumah tangga 2 merupakan rumah tangga dengan bangunan permanen tipe $\leq 21\text{m}^2$ (kurang atau sama dengan dua puluh satu meter persegi); dan
 - b. Rumah Tangga 3 merupakan rumah tangga dengan bangunan permanen tipe $> 21\text{m}^2$ (lebih dari dua puluh satu meter persegi) sampai dengan tipe $\leq 45\text{m}^2$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh lima meter persegi).
- (3) Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rumah tangga 4 yaitu rumah tangga dengan bangunan permanen tipe $> 45\text{m}^2$ (lebih dari empat puluh lima meter persegi) dan/atau rumah tangga dengan kegiatan usaha kecil;
 - b. Instansi Pemerintah, meliputi:
 - 1. sarana instansi pemerintah;
 - 2. lembaga pemerintah;
 - 3. asrama Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. asrama milik pemerintah;
 - 5. pasar milik pemerintah;
 - 6. rumah sakit milik pemerintah;
 - 7. kolam renang milik pemerintah;
 - 8. bank pemerintah;
 - 9. perusahaan umum Daerah; dan
 - 10. perusahaan perseroan Daerah.
 - c. niaga kecil, meliputi:
 - 1. kios permanen;
 - 2. koperasi usaha;
 - 3. lembaga bantuan hukum;
 - 4. praktek akupuntur, ahli gigi;
 - 5. salon;
 - 6. hotel melati;
 - 7. hotel bintang 1 dan bintang 2;
 - 8. praktek dokter;
 - 9. rumah makan/boga;
 - 10. klinik bersalin;
 - 11. gudang;
 - 12. ruko/swalayan kecil;

13. kantor swasta, jasa perdagangan;
 14. apotik; dan
 15. rumah sakit tipe C dan tipe D.
- d. niaga besar, meliputi:
1. Badan Usaha Milik Negara, perusahaan jasa;
 2. rumah sakit tipe A dan tipe B;
 3. swalayan, mall;
 4. pabrik;
 5. kolam renang swasta;
 6. gedung bioskop;
 7. dealer, agen distribusi;
 8. bank swasta; dan
 9. hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.
- e. Industri.
- (4) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi non komersial dan komersial.

Pasal 11

Ketentuan mengenai kriteria Pelanggan Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV PENDAPATAN DAN TARIF

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 12

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum terdiri atas:
- a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air melalui mobil tangki air atau sejenisnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air laboratorium;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;

- e. pendapatan penggantian meter rusak;
- f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
- g. pendapatan pemasangan jaringan perpipaan.

Bagian Kedua
Perhitungan dan Penetapan Tarif

Pasal 13

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Tarif Rendah;
- b. Tarif Dasar;
- c. Tarif Penuh; dan
- d. Tarif Kesepakatan.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d kepada Direksi.
- (2) Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perhitungan dan besarnya tarif Perumda Air minum Tirta Makmur ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelompok Pelanggan	Blok Konsumsi (M ³)	Tarif (Rp)
I	KELOMPOK		
	Sosial Umum	0-10	1.400,00
		11-20	1.400,00
		21-30	1.400,00
		> 30	1.400,00
	Sosial Khusus	0-10	1.400,00
		11-20	2.100,00
		21-30	2.400,00
		> 30	2.900,00

No	Kelompok Pelanggan	Blok Konsumsi (M ³)	Tarif (Rp)
	Rumah Tangga 1	0-10	2.200,00
		11-20	3.000,00
		21-30	4.700,00
		> 30	5.600,00
II	KELOMPOK II		
	Rumah Tangga 2	0-10	3.000,00
		11-20	3.800,00
		21-30	5,300,00
		> 30	6.200,00
	Rumah Tangga 3	0-10	3.900,00
		11-20	5.300,00
		21-30	6.400,00
		> 30	7.100,00
III	KELOMPOK		
	Rumah Tangga 4	0-10	4.500,00
		11-20	5.800,00
		21-30	7.500,00
		> 30	7.900,00
	Instansi Pemerintah	0-10	6.400,00
		11-20	7.100,00
		21-30	7.700,00
		> 30	8.200,00
	Niaga Kecil	0-10	7.500,00
		11-20	8.000,00
		21-30	9.000,00
		> 30	10.000,00
	Niaga Besar	0-10	8.500,00
		11-20	9.000,00
		21-30	10.000,00
		> 30	11,000,00
	Industri	0-10	-
		11-20	10.500,00
		21-30	11.000,00
		> 30	12.100,00

No	Kelompok Pelanggan	Blok Konsumsi (M ³)	Tarif (Rp)
IV	KELOMPOK KHUSUS		
	Non Komersial	Tarif Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	
	Komersial		

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003